LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKIP)

Tahun 2020









PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL
TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah dan atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure)* secara memadai dan hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Melalui penyusunan Laporan Kinerja dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Selain itu Laporan Kinerja juga dapat dijadikan upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Dalam rangka *good governance*, sesuai dengan TAP MPR RI Nomor XI Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) menyebutkan bahwa penyelenggara negara harus mempertanggungjawabkan hasil akhir setiap program dan kegiatan kepada masyarakat. Implementasi *good governace*yang diwujudkan dalam bentuk pertanggungjawaban kinerja oleh instansi pemerintah mendorong pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna dan merupakan alat kendali dan penilai kualitas kinerja.

Untuk melaksanakan amanah perundang-undangan tersebut, ditetapkan pula Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran, dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.Produk akhir dari SAKIP adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD, disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga.

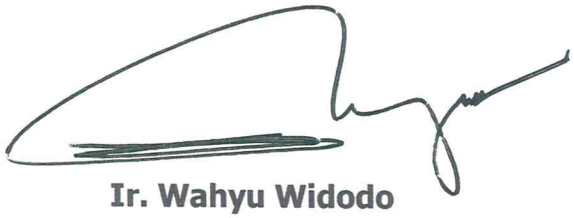
Penyusunan Laporan Kinerja Pusat Laboratorium Narkotika BNN ini berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Melalui Laporan Kinerja ini dapat diukur keberhasilan Pusat Laboratorium Narkotika BNN dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Selama tahun 2020, capaian dan target yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja tahun 2020 akan dilaporkan didalam Laporan Kinerja ini, selain itu disampaikan pula antisipasi terhadap hambatan yang ada untuk memperoleh capaian target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun yang akan datang.

Demikian Laporan Kinerja Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional ini disampaikan, semoga dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja, evaluasi, dan bahan pendukung dalam penyusunan Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional serta dapat memberikan umpan balik dalam menilai kinerja Pusat Laboratorium Narkotika agar lebih meningkat pada masa yang akan datang.

Jakarta, Januari 2020

Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN



Ir. Wahyu Widodo

Contents

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I 1

PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 2

1. Kedudukan 2

2. Tugas 3

3. Fungsi 3

C. Peran Strategis 4

D. Permasalahan 4

E. Dasar Hukum 6

F. Struktur Organisasi 7

G. Sistematika Penyajian 8

BAB II 10

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 10

A. Perencanaan Strategis 10

B. Perjanjian Kinerja Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Tahun 2020 11

BAB III 13

AKUNTABILITAS KINERJA 13

A. Capaian Kinerja Tahun 2020 13

B. Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2020 14

C. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2020 22

BAB IV 23

PENUTUP 23

B. Saran 24

LAMPIRAN 22

Perjanjian Kinerja 22

Data NPS 22

Matriks Kinerja dan Pendanaan 22

IKHTISAR EKSEKUTIF

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden.Badan Narkotika Nasional mempunyai tugas membantu Presiden dalam mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksana di bidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, dan prekursor narkotika.

Dalam rangka penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja dan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah (Sistem AKIP) untuk mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik (*Good Governance*) maka Pusat Laboratorium Narkotika sebagai instansi pemerintah yang wajib mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai salah satu syarat terciptanya pemerintahan yang baik dan selalu mengedepankan profesionalisme dan produktivitas dalam melaksanakan tugas untuk mencapai target sasaran yang telah ditetapkan.

Sesuai rencana strategis 2015-2019 yang telah ditetapkan dan wujud pelaksanaan amanat yang dikandung pada visi dan misi Badan Narkotika Nasional, sasaran kegiatan tahun 2020 yaitu Meningkatnya kualitas layanan laboratorium pengujian narkoba yang diukur menggunakan indikator sasaran Indeks kepuasan pelanggan terhadap pelayanan laboratorium pengujian narkoba BNN dengan target 84. Melalui survei beberapa tahun diperoleh hasil sebagai berikut :

a. tahun 2016, indeks kepuasan pelanggan sebesar 85,0 ;
b. tahun 2017, indeks kepuasan pelanggan sebesar 83,86
c. tahun 2018, indeks kepuasan pelanggan sebesar 89,22 ;
d. tahun 2019, indeks kepuasan pelanggan sebesar 90,25;
e. tahun 2020, indek kepuasan pelanggan sebesar 91,18.

Pada tahun 2016 meningkat menjadi 85 poin berkategori "sangat baik". Namun di tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 83,86. Di tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 89,22. Di tahun 2019 di capai indeks kepuasan pelanggan sebesar 90,25 dan

Pada tahun 2020 dicapai indeks kepuasan pelanggan sebesar 91,18 merupakan indeks tertinggi dari tahun 2016, dengan kualitas pelayanan berkategori A "sangat baik".

Dilaporkan bahwa jumlah sampel pro justitia dari 3 (tiga) laboratorium narkotika BNN yang diuji dari pada tahun 2020 sebanyak **19.142** sampel dengan capaian target sebesar 95,71%, dari target jumlah sampel sebanyak 20.000. Sampel yang diuji berasal dari berbagai wilayah di DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Banten, Bangka Belitung, Riau, Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan dan wilayah lain.

Seiring dengan kebutuhan dalam memahami tren terhadap kondisi perkembangan jenis dan jumlah narkoba yang beredar di Indonesia, Pusat Laboratorium Narkotika terus melakukan peningkatan kualitas dalam mutu layanan pengujian, maupun riset. Pada tahun 2020 Pusat Laboratorium Narkotika telah melakukan publikasi hasil riset berupa buku abstrak penelitian dan buku karakteristik narkotika (metamfetamina) sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan Pusat Laboratorium Narkotika BNN menjadi laboratorium yang paripurna di bidang kelaboratoriuman. Hasil Karakteristik/Profiling metamfetamina tahun 2020 menunjukan adanya trend baru jenis prekursor maupun rute sintesis kasus metamfetamina.

Selain itu telah dilakukan peningkatan sarana dan prasarana guna memenuhi kebutuhan akan layanan pengujian narkoba yang berkualitas dan meningkatnya kualitas pelayanan publik. Pada tahun 2020 Pusat Laboratorium Narkotika berhasil mempertahankan predikat status Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dalam Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Mengingat sampel yang diuji dan guna menepati janji layanan, dibutuhkan pemeliharaan dan kalibrasi terhadap alat/instrument dan sarana lainnya agar operasional pengujian tepat waktu dan tepat mutu dan pelaksanaan pelayanan laboratorium dilakukan dengan efektif dan efesien dengan menerapkan protokol kesehatan dimasa pandemi covid-19.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah pada RPJMN 2020-2024 yang merupakan tahap keempat dari RPJPN 2005-2025, terdapat 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional. BNN sebagai institusi yang mengemban amanah dalam menanggulangi permasalahan narkotika merupakan bagian dari agenda pembangunan ketujuh, yakni "Memperkuat Stabilitas Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik".

Badan Narkotika Nasional (BNN), berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan diatur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010, merupakan Lembaga Pemerintahan Non Kementerian yang diamanati sebagai *leading sector* dalam penanganan permasalahan narkoba.

Situasi global perkembangan peredaran gelap narkoba menunjukkan kecenderungan yang semakin mengkhawatirkan sehingga harus lebih meningkatkan perhatian dalam menangani permasalahan tersebut. Penyalahgunaan narkoba yang semakin meningkat merupakan kondisi yang berkontribusi kuat terhadap peningkatan pembuatan, penanaman dan peredaran narkoba seluruh dunia. Merujuk pada United Nations Offices on Drugs and Crime (UNODC) Responses Annual Report Questionnaire dan Drug Use and Consequences World Drug Report 2020, bahwa prevalensi penyalahgunaan narkoba di dunia semakin meningkat, dari 4,9% (tahun 2006), 5,3% (tahun 2015) menjadi 5,6% pada tahun 2016. Selama periode tahun 2009 – 2018 secara global penyalahgunaan narkoba didunia semakin meningkat. Menurut *World Drugs Report UNODC 2020* terjadi kenaikan pada angka pengguna narkoba dari 210 juta jiwa menjadi 269 juta jiwa, atau sekitar 28 persen dari pertumbuhan populasi global. Dengan kata lain sejak tahun 2009 hingga tahun 2018 terjadi kenaikan angka prevalensi sebesar lebih dari 12 persen. Sumber *executive summary, impact of covid-19, policy implications World Drugs Report 2020*.

Di sisi lain, perkembangan dan penyebaran New Psychoactive Substances (NPS) yang dikenal sebagai narkoba jenis baru juga semakin luas dan banyak. Berdasarkan laporan United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC) dalam World Drug Report,

2020, bahwa peredaran NPS di dunia (tahun 2009-2018) berjumlah 892 zat dan terjadi peningkatan setiap tahunnya yaitu dari pada tahun 2009 berjumlah 126 zat, dan meningkat di tahun 2017 terdapat 803 zat. Sampai dengan Desember 2019, total 950 zat psikoaktif baru (NPS) telah dilaporkan ke UNODC Early Warning Advisory. Dari laporan World Drug report UNODC, NPS Stimulan menjadi golongan terbesar yang di salahgunakan dg proporsi 36 persen, diikuti oleh NPS Synthetic Cannabinoid (31 persen) dan NPS halusinogen klasik (15 persen). *Sumber UNODC Early Warning Advisory (EWA) on New Psychoactive Substances (NPS) 2020*

Secara global, UNODC melaporkan dalam Current Threats Volume III, October 2020, saat ini telah beredar gelap dan terjadi penyalahgunaan NPS sejumlah 1004 zat. Laporan peredaran dan penyalahgunaan ini disampaikan oleh 125 negara, termasuk Indonesia. Sementara yang telah terdeteksi disalahgunakan di Indonesia hingga bulan Desember 2020 sebanyak 83 zat dan jumlah NPS yang telah diatur dalam perundang-undangan sebanyak 74 zat yang diatur dalam Permenkes No. 22 Tahun 2020. *Sumber Data Pusat Laboratorium*

Permasalahan perkembangan NPS tersebut dalam aspek laboratorium membutuhkan kemampuan teknis analisis agar mampu mengidentifikasi melalui pengujian sampel yang dilakukan.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

1. Kedudukan

Terkait kelaboratoriuman narkoba, BNN mempunyai fungsi yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang tentang Badan Narkotika Nasional Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pengujian narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
2. Pengembangan laboratorium uji narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

Berdasarkan kedudukannya Pusat Laboratorium Narkotika BNN adalah unsur pendukung tugas, fungsi, dan wewenang di bidang pengujian, mutu dan riset dan pembinaan laboratorium, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN melalui Sekretaris Utama yang dipimpin oleh seorang Kepala Pusat.

2. Tugas

Pusat Laboratorium Narkotika BNN mempunyai tugas di bidang pengujian narkotika, psikotropika, prekursor, bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol, beserta turunannya secara laboratoris, penelitian dan pengembangan laboratorium narkoba.

Sesuai dengan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional, Pusat Laboratorium Narkotika BNN mempunyai tugas melaksanakan pengujian laboratorium, penjaminan mutu dan riset, serta pembinaan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas yang dijabarkan diatas, Pusat Laboratorium Narkotika juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a) pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis, rencana,dan anggaran penyelenggaraan layanan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika;
b) pelaksanaan pelayanan dan pengujian laboratorium narkotika dan prekursor narkotika;
c) pelaksanaan pengujian bahan dan sediaan serta spesimen biologi secara laboratoris;
d) penjaminan mutu dan riset laboratorium narkotika dan prekursor narkotika;
e) pembinaan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika;
f) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengujian laboratorium, penelitian dan penjaminan mutu, serta pembinaan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika; dan
g) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat..

C. Peran Strategis

Sebagai representasi pemerintah dalam hal pelayanan pengujian narkotika, psikotropika, zat adiktif, prekursor, bahan berbahaya lainnya dan derivatnya untuk mendukung penyelidikan dan penyidikan kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, sesuai dengan tugas fungsinya, Pusat Laboratorium Narkotika BNN melakukan pengembangan dalam hal pengujian, mutu dan riset dan standar pembinaan layanan laboratorium pengujian narkoba sehingga dapat tetap menjadi laboratorium rujukan pelayanan laboratorium pengujian narkoba dalam dukungan penyelidikan dan penyidikan kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap di Indonesia (*pro juticia*).

Terhadap penanganan permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba menghadapi tantangan yang besar pula. Selain narkoba yang telah dikenal selama ini seperti ganja, heroin dan Amphetamine Type Stimulant (ATS) berkembang pula penyalahgunaan terhadap *New Psychoactive Substances* sehingga Riset Laboratorium khusus tentang narkotika sangat di butuhkan dan Pusat Laboratorium Narkotika melakukan pengembangan bidang riset narkotika yang *up to date*.

Peranan strategis tersebut tercermin dari tugas pokok dan fungsi laboratorium narkotika, dimana pengujian dengan metode pemeriksaan yang tervalidasi guna mengidentifikasi merupakan awal dilakukannya proses penyidikan yang dapat dijadikan bukti untuk menetapkan status hukum terhadap tersangka. Sebagaimana tugas dan fungsinya maka aspek strategis Pusat Laboratorium Narkotika adalah tugas dan fungsi di bidang pelayanan pengujian narkoba secara laboratoris dan riset laboratorium narkotika.

D. Permasalahan

Sebagai instansi pemerintah yang melaksanakan pelayanan publik, Pusat Laboratorium Narkotika dituntut dapat menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas meliputi pemenuhan sarana dan prasarana, hasil pengujian laboratorium yang akurat dan tervalidasi serta SDM yang berkualitas. Kualitas pelayanan tersebut

diukur melalui tingkat kepuasan para pelanggan. Kualitas pelayanan yang terselenggara di Pusat Laboratorium Narkotika BNN telah memiliki kualitas pelayanan yang sangat baik. Hal tersebut diperoleh berdasarkan survei kepuasan pelanggan yang berpedoman Peraturan Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, yang dimodifikasi. Survei ini menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan.

Untuk menambahkan pokok-pokok permasalahan sebelumnya, bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Laboratorium Narkotika BNN diwujudkan melalui pelayanan pengujian narkotika, psikotropika dan prekursor untuk pro justicia dan layanan riset narkotika, terhadap tuntutan masyarakat yang membutuhkan pengujian non projusticia telah di tetapkan melalui Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2020 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan BNN namun untuk penerapannya masih terkendala secara teknis.

Di sisi lain peningkatan kinerja tidak dapat dilakukan tanpa adanya manajemen yang baik. Manajemen tersebut merupakan suatu siklus tahapan-tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.Hasil evaluasi kinerja menjadi *feedback* bagi tahapan perencanaan berikutnya. Dengan demikian, manajemen kinerja diperlukan agar upaya-upaya peningkatan kinerja tertata dengan baik dalam siklus tahapan kerja yang tidak terputus, sehingga terbangun budaya kerja yang berorientasi pada proses dan hasil.

Pusat Laboratorium Narkotika sebagai instansi pemerintah yang melaksanakan pelayanan pengujian secara laboratoris, wajib mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan visi dan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.Pelaksanaan kegiatan yang berawal dari Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja dan dijabarkan kedalam Perjanjian Kinerja. Capaian kinerja Pusat Laboratorium Narkotika, dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Peningkatan/penurunan capaian kinerja akan dijabarkan serta akan diulas lebih lanjut.

E. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Pusat Laboratorium Narkotika BNN ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
4. TAP MPR Nomor XI Tahun 1998 Tahun 2006 tentang Menyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
7. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
8. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Badan Narkotika Nasional Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional
11. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional

F. Struktur Organisasi

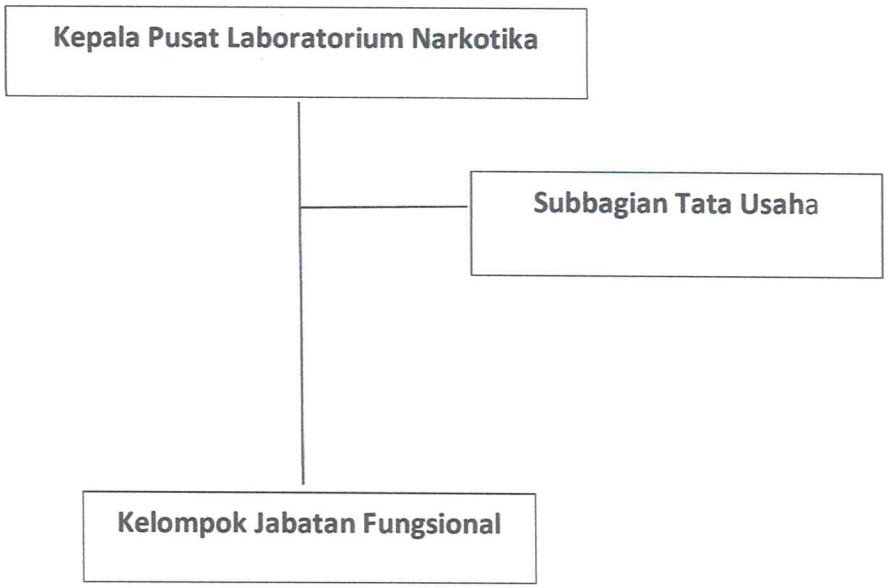
1. Sesuai dengan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2019, Susunan Organisasi Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional terdiri atas:

   a) Subbagian Tata Usaha; dan
   b) Kelompok jabatan fungsional.

2. Penjabaran Tugas nya sebagai berikut : Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

STRUKTUR ORGANISASI PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Dasar : Peraturan Badan Narkotika Nomor 5 TAHUN 2020



Gambar 1. Struktur Organisi Pusat Laboratorium Narkotika

G. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah suatu laporan yang mengkomunikasikan pencapaian kinerja suatu instansi pemerintah dikaitkan sejauhmana organisasi publik ini telah melakukan upaya-upaya strategis dan operasional didalam mencapai tujuan/sasaran strategisnya dalam rangka pemenuhan visi dan misi yang telah ditetapkan.Apabila tujuan strategis organisasi telah dipenuhi maka organisasi tersebut dapat dipersepsikan telah memenuhi visi dan misinya. LKIP Pusat Laboratorium Narkotika ini akan mengkomunikasikan pencapaian kinerja dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan; Latar Belakang, Permasalahan, Dasar Hukum, Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi, Peran Strategis Pusat Laboratorium Narkotika dan Struktur Organisasi Pusat Laboratorium Narkotika.

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Pusat Laboratorium Narkotika BNN; menjelaskan secara ringkas hal penting dalam perencanaan tahun 2020 dan Perjanjian Kinerja tahun 2020 (formulir PK)

BAB III Akuntabilitas Kinerja; Berisi uraian pencapaian sasaran-sasaran tahun 2020, evaluasi pencapaian kinerja tahun 2020 dan penyajian hasil pengukuran kinerja tahun 2020.

BAB IV Penutup

Lampiran-lampiran

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Dalam implementasi SAKIP, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat, merupakan paduan dari implementasi *strategic management* dan *strategic thinking* yang dinamis.Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen penting umtuk masa depan sebagai produk dari sistem pemerintahan yang berorientasi pada proses dan hasil.

Pusat Laboratorium Narkotika sebagai unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN melalui Settama BNN memiliki visi yang sama dengan Visi BNN, yaitu:

> ***"Mewujudkan masyarakat yang terlindungi dan terselamatkan dari kejahatan narkotika dalam rangka menuju Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berdasarkan gotong-royong"***

Visi BNN 2020-2024 tersebut merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh BNN di akhir periode perencanaan. Pusat Laboratorium Narkotika berkewajiban mendukung perwujudan visi tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya yang diembannya.

Dalam upaya mendukung keberhasilan Visi BNN 2020-2024, misi yang terkait dengan tugas dan fungsi Pusat Laboratorium Narkotika di bidang pengujian, mutu, riset dan pembinaan laboratorium narkotika, yaitu:

> ***"Memberantas Peredaran Gelap dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika secara Profesional"***

Misi tersebut selaras dengan arah gerak pengembangan organisasi BNN untuk periode 2018-2025 sebagaimana tercantum dalam dokumen Grand Design BNN 2018-2045, yaitu **"membangun fungsi pengawasan siber dan intelejen"**.

Visi dan Misi BNN diatas menjadi acuan Pusat Laboratorium Narkotika dalam menetapkan kegiatan sasaran kegiatan dan indikator kegiatan Pusat Laboratorium Narkotika dalam periode 2020-2024.

Indikator sasaran kegiatan diukur melalui survei kepuasan pelanggan yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, yang dimodifikasi..

Kegiatan

Pelaksanaan Program yang ditetapkan diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Pelayanan Laboratorium Uji Narkoba

Sasaran Kegiatan

Dalam mencapai tujuan tersebut, ditetapkan sasaran kegiatan yang merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis. Sasaran kegiatan dalam mencapai tujuan Pusat Laboratorium Narkotika adalah "**Layanan pengujian narkoba**".

Arah Kebijakan

Berkenaan dengan sasaran di atas, maka ditetapkan arah kebijakan Pusat Laboratorium Narkotika yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan di lingkungan Badan Narkotika Nasional. Strategi yang dilakukan adalah dengan membangun budaya organisasi yang menjunjung tinggi *good governance* di lingkungan Pusat Laboratorium Narkotika dengan cara :

1. Mengembangkan kemampuan laboratorium;
2. Mengembangkan pola pelayanan yang sesuai dengan prinsip good govermanc;
3. Mengedepankan profesionalisme, dedikasi, dan tanggung jawab dalam pengembangan laborarotorium pengujian dan pelayanan pengujian narkoba.

B. Perjanjian Kinerja Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Tahun 2020

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai, dokumen yang dibuat dan disusun, antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggungjawab kinerja. Perjanjian kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah, sekaligus sebagai

pimpinan organisasi atau instansi yang kemudian akan disetujui oleh atasan langsungnya. Perjanjian kinerja berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang akan dicapai melalui program yang ada pada lembaga/instansi yang bersangkutan.

Perjanjian kinerja membantu dalam proses berakuntabilitas dan merupakan alat untuk mengelola kinerja kerja serta mendorong para pimpinan unit lebih terfokus dalam menjalankan strategi unit kerja/pemerintah.

Adapun Penetapan Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Tahun 2020 sebagaimana pada tabel dibawah ini :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Satker : Pusat Laboratorium Narkotika BNN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Laboratorium Pengujian Narkoba	Indeks kepuasan pelanggan terhadap pelayanan laboratorium pengujian narkoba BNN	**84**

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Agar mampu memenuhi capaian kinerja Pusat Laboratorium Narkotika melaksanakan berbagai upaya untuk mendorong perbaikan akuntabilitas kinerja melalui perbaikan manajemen pemerintah dalam pelaksanaan pelayanan pengujian sampel narkoba. Pengukuran capaian penyelenggaraan pelayanan pengujian sampel narkoba dilakukan dengan melakukan pengukuran indeks kepuasan pelanggan terhadap pelayanan pengujian di Pusat Laboratorium Narkotika BNN.

A. Capaian Kinerja Tahun 2020

Sasaran :
Meningkatnya Kualitas Layanan Laboratorium Pengujian Narkoba

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pusat Laboratorium Narkotika menetapkan sasaran kegiatan **"Meningkatnya Layanan Laboratorium Pengujian Narkoba"**, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, dilakukan pengukuran menggunakan indikator **"Indeks kepuasan pelanggan terhadap pelayanan laboratorium pengujian narkoba BNN"** sebagai Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

INDIKATOR KINERJA PUSAT LABORATORIUM NARKOBA
TAHUN 2020

NO	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Target
1	Meningkatnya Layanan Laboratorium Pengujian Narkoba	Indeks kepuasan pelanggan terhadap pelayanan laboratorium pengujian narkoba BNN	84	91,18	108,55%

Capaian tersebut dilakukan melalui berbagai kegiatan yang telah dilakukan secara simultan.

B. Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2020

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang capaian kinerja yang telah dilakukan oleh Pusat Laboratorium Narkotika BNN tahun 2020, dilakukan evaluasi dengan cara melakukan analisis dengan menyajikan perkembangan capaian. Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan tersebut diderivasi dalam bentuk kegiatan dengan berorientasi sasaran/*outcome*.

Sasaran **:**
Meningkatnya Kualitas Layanan Laboratorium Pengujian Narkoba

1. Analisa capaian kinerja

Kualitas pelayanan diukur melingkupi beberapa aspek, yaitu aspek Kualitas Pelayanan Publik terdiri dari Persyaratan Pelayanan, Prosedur Pelayanan, Waktu Penyelesaian, Produk Spesifikasi Jenis Layanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Penanganan Pengaduan,saran dan masukan, Sarana dan Prasarana. Aspek yang mewakili anti korupsi adalah unsur biaya

Berdasarkan perjanjian kinerja Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN tahun 2020 disusun tabel capaian kualitas pelayanan tahun 2020. Adapun target, realisasi dan capaian target pada tahun 2020 dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel capaian kualitas pelayanan tahun 2020

NO	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
1	**Indeks kepuasan pelanggan terhadap pelayanan laboratorium pengujian narkoba BNN**	**84**	**91,18**	**108,55**

Pengukuran Indeks kepuasan melalui survei secara berkala (triwulan) terhadap 190 orang pelanggan di 3 (tiga) lokasi Pusat Laboratorium Narkotika di Jawa Barat, Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan. Pada tahun 2020 telah dilakukan dan dianalisis kembali secara kumulatif sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) eksemplar survey yang di lakukan di 3 (tiga) daerah yaitu Pusat Laboratorium Narkotika di Lido Jawa Barat, Laboratorium Narkotika BNN di daerah Deli Serdang, Sumatera Utara dan Laboratorium

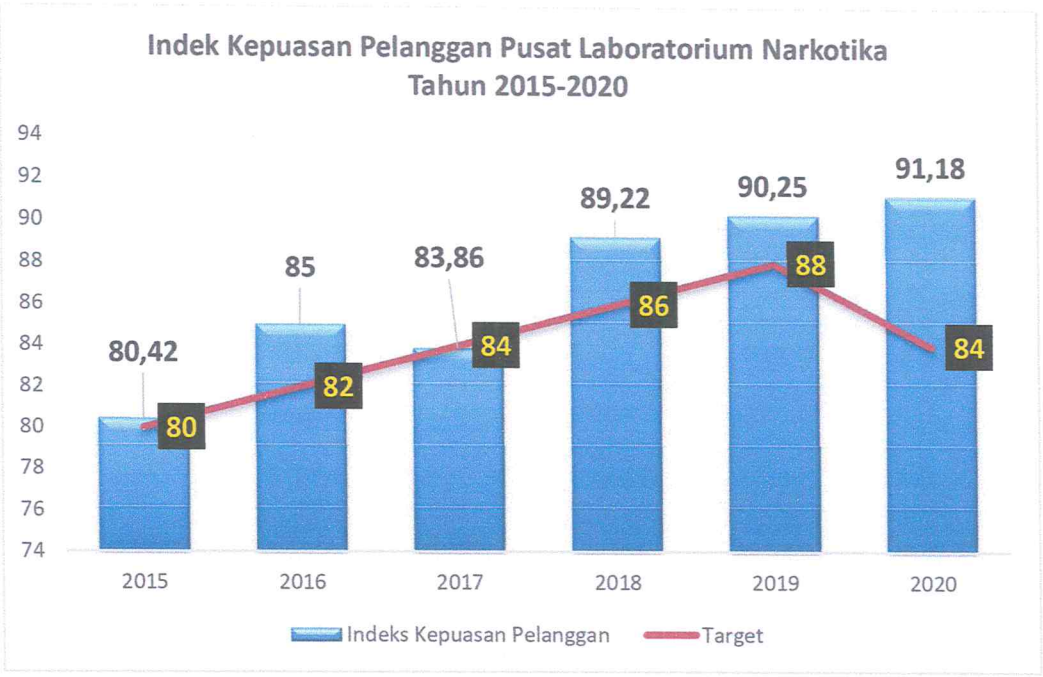
Narkotika BNN di daerah Baddoka, Sulawesi Selatan dan dilaporkan dalam bentuk laporan survey tahun 2020 . Hasil perhitungan terhadap pendapat responden selama tahun 2020 dicapai indeks kepuasan pelanggan sebesar 91,18, tercapai di atas target yang ditetapkan sebesar 84 (capaian 108,55%).

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Laboratorium Narkotika diwujudkan melalui pelayanan pengujian narkotika, psikotropika dan prekursor untuk kepentingan pro justicia, layanan mutu dan riset serta layanan dukungan pengelolaan laboratorium.

Dari hasil evaluasi hasil survei kepuasan pelanggan tahun 2020 secara umum menunjukan kualitas yang sangat baik. Kualitas layanan yang baik dengan indeks sebesar 91,18 melebihi batas target kinerja. Hal ini menunjukkan tingkat kepercayaan pelanggan masih tinggi terhadap kualitas pelayanan Pusat Laboratorium Narkotika sebagai hasil evaluasi dari tahun sebelumnya yaitu dengan pemenuhan sarana dan prasarana dalam pelayanan publik dan pengembangan sistem layanan dengan penerapan sistem layanan laboratorium narkotika melalui aplikasi SIL (Sistem Informasi Laboratorium Narkotika) yang memudahkan akses bagi pelanggan/*stakeholder* dalam menjangkau layanan laboratorium narkotika BNN dan waktu layanan yang diberikan Pusat Laboratorium menjadi lebih efektif dan efesien.

Survey Kepuasan Pelanggan Pusat Laboratorium Narkotika BNN dimulai pada tahun 2015, dengan target awal 80,0. Pada tahun 2016 target naik menjadi 82,0, kemudian pada tahun 2017 naik lagi menjadi 84. Pada tahun 2018 target indeks kepuasan pelanggan adalah sebesar 86, dan Pada tahun 2019 target indeks kepuasan pelanggan adalah sebesar 88. Pada tahun 2020 target indek kepuasan pelanggan di tetapkan sebesar 84 dengan jangkauan layanan yang lebih luas dengan adanya pengembangan layanan laboratorium narkotika di dua daerah Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan, sehingga terdapat 3(tiga) daerah yang dilakukan survey kepuasan pelanggan terhadap layanan laboratorium narkotika BNN yaitu Pusat Laboratorium Narkotika di Jawa Barat, Laboratorium Narkotika BNN di Deli Serdang Sumatera Utara dan Laboratorium Narkotika BNN di Baddoka, Sulawesi Selatan.

Berikut data hasil survey kepuasan pelanggan terhadap layanan laboratorium narkoba BNN periode 2015 – 2020, sebagai berikut:



Gambar 2. Data Indeks Kepuasan Pelanggan Tahun 2015 – 2020

Dari grafik diatas dapat diambil kesimpulan bahwa angka terendah ada pada tahun 2015, namun meningkat ditahun berikutnya. Di tahun 2015, indeks kepuasan pelanggan ada di angka 80,42 poin kualitas pelayanan adalah kategori B atau "Baik". Pada tahun 2016 meningkat menjadi 85 poin berkategori "sangat baik". Namun di tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 83,86 poin. Di tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 89,22. Pada tahun 2019 di capai indeks kepuasan pelanggan sebesar 90,25 dan Pada tahun 2020 dicapai indeks kepuasan pelanggan sebesar 91,18 merupakan indeks tertinggi dari tahun 2015, dengan kualitas pelayanan berkategori A "sangat baik".

Secara umum, kepuasan pelanggan Pusat Laboratorium Narkotika BNN di 3 (tiga) daerah telah menunjukkan bahwa layanan yang diberikan Pusat Laboratorium Narkotika BNN secara umum sudah sangat baik, serta telah melebihi target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah tahun 2015-2019, target indek kepuasan pelanggan tahun 2020 ditetapkan sebesar 84, dengan realisasinya pada Tahun 2020 adalah 91,18 dengan capaian 108,55%.

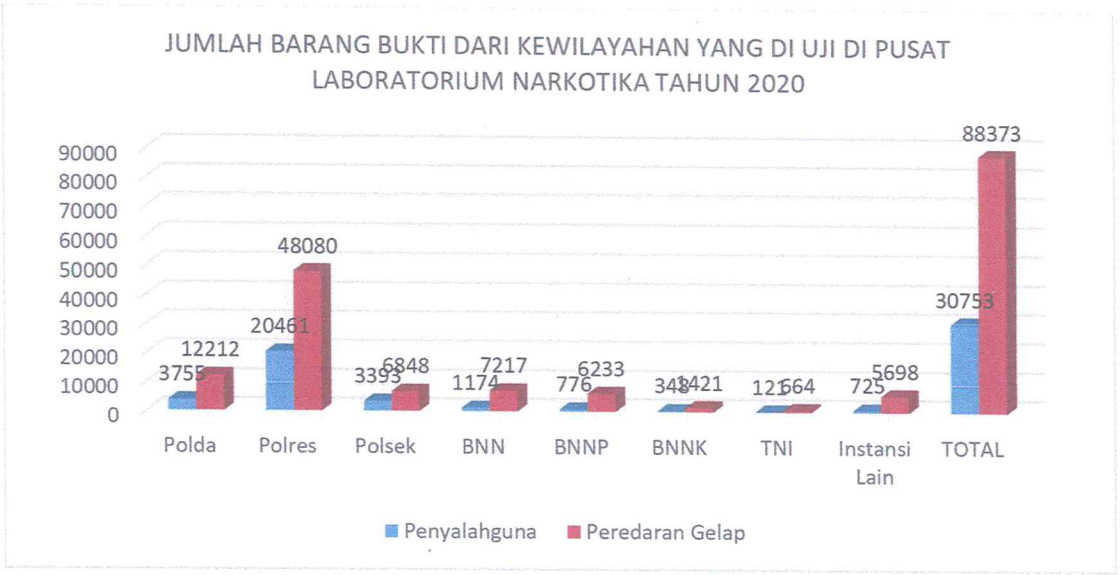
2. Analisis Kegiatan

Upaya pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan yang berpengaruh langsung terhadap kualitas pelayanan pengujian narkoba. Kegiatan yang mendukung capaian sasaran strategis tersebut terdiri atas pemeriksaan uji sampel narkotika, psikotropika dan prekursor yang menghasilkan output laporan pemeriksaan uji sampel narkotika, psikotropika dan prekursor dan penelitian dan pengembangan uji narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya serta kegiatan layanan mu dan riset laboratorium narkotika.

A) Pemeriksaan uji sampel narkotika, psikotropika dan prekursor

Pemeriksaan sampel narkotika, psikotropika dan prekursor adalah kegiatan yang menghasilkan keluaran laporan hasil pengujian. Selama tahun 2020, Pusat Laboratorium Narkotika BNN telah menguji sebanyak **19.142** sampel mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019 dengan jumlah sampel yang diterima yaitu 22.609, sampel berasal dari berbagai instansi kewilayahan dengan capaian target sebesar 95,71% ,target jumlah sampel yang diuji adalah 20.000 sampel yang dituangkan dalam laporan.

Total jumlah berkas yang dikirim dari Instansi Kewilayahan (POLRI, BNN, TNI, dan Instansi Lain) pada tahun 2020 adalah sebanyak 4003 berkas, dengan rincian 36 berkas penyalahguna, dan 3967 berkas peredaran gelap. Total rincian barang bukti yang dikirim dari Instansi Kewilayahan (POLRI, BNN, TNI, dan Instansi Lain) adalah sebanyak 119.126 barang bukti, dengan rincian 30.753 barang bukti dari berkas penyalahguna, dan 88.373 barang bukti dari berkas peredaran gelap. Grafik jumlah rincian barang bukti adalah sebagai berikut :



Gambar 3. Data Jumlah Barang Bukti Dari Kewilayahan Yang Diuji DI Pusat Laboratorium Narkotika Tahun 2020

Perbandingan target dan realisasi ouput laporan pemeriksaan uji sampel narkotika, psikotropika dan prekursor dari tahun 2015 hingga 2020 dijelaskan pada tabel berikut:

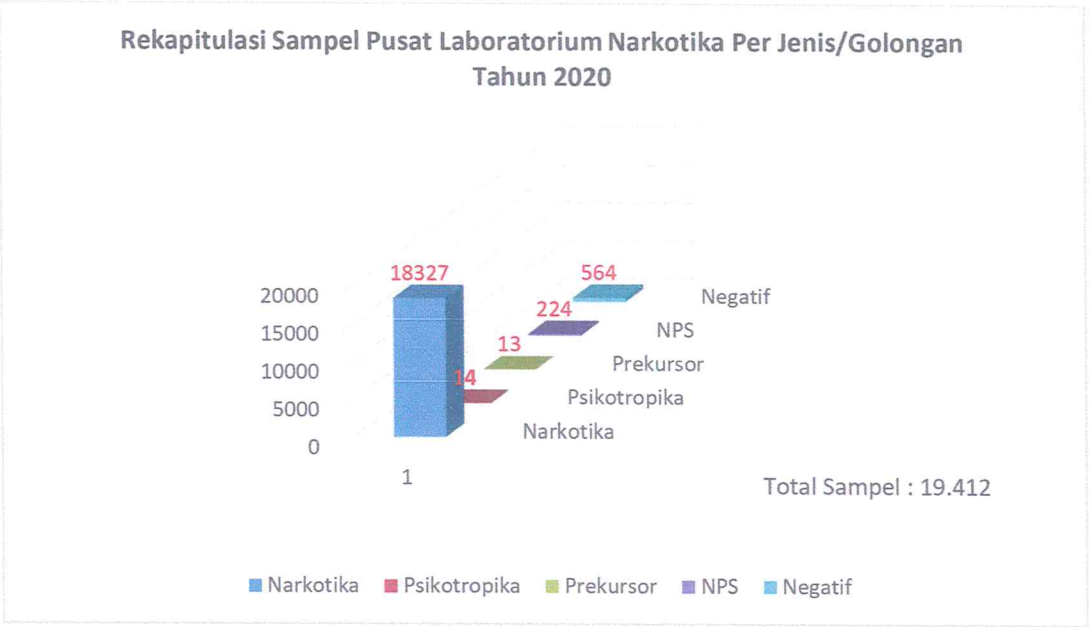
Tabel target dan realisasi ouput laporan pemeriksaan uji sampel narkotika, psikotropika dan prekursor

TAHUN	TARGET	REALISASI
2015	16.000	19.184
2016	16.000	20.256
2017	16.000	23.176
2018	16.000	18.923
2019	20.000	22.609
2020	20.000	19.142

Berdasarkan golongannya, pembagian sampel yang diuji terdiri atas narkotika, psikotropika dan prekursor, dijelaskan pada tabel berikut:

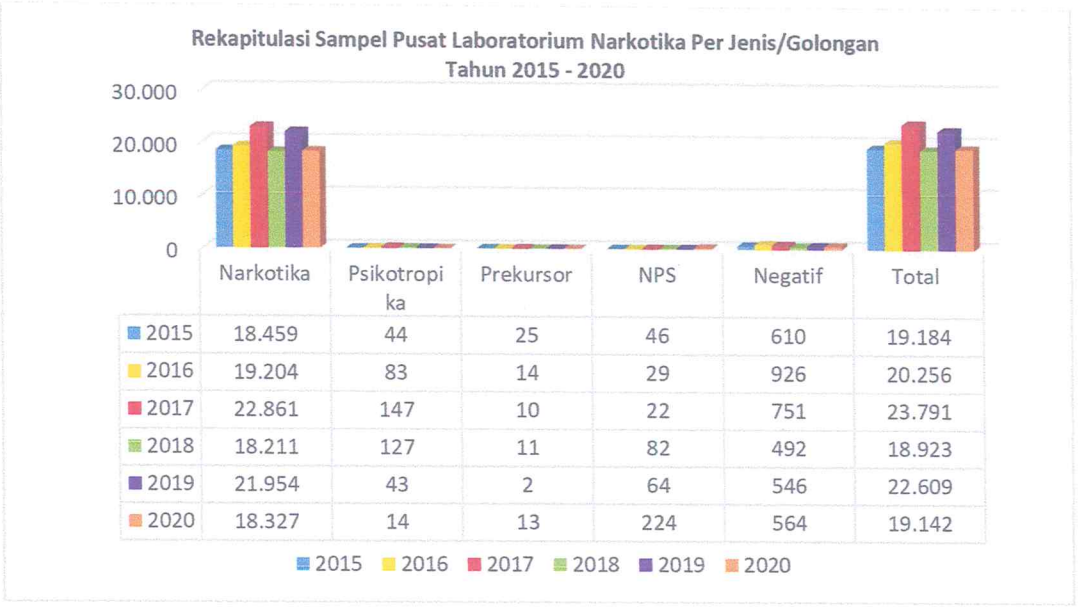
Tabel realisasi ouput laporan pemeriksaan uji sampel tahun 2020 berdasarkan penggolongannya

NO	GOLONGAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	Narkotika	18.327	95,74%
2	Psikotropika	14	0,07%
3	Prekursor	13	0,07%
4	NPS	224	1,17%
5	Negatif	546	2,95%
TOTAL		19.142	



Gambar 4. Data Sampel Yang Diterima Pusat Laboratorium Narkotika BNN Tahun 2020 Berdasarkan Golongan

Pusat Laboratorium Narkotika di tahun 2020 telah menerima sampel dengan total seluruhnya 19.142 sampel. Berdasarkan penggolongan, sampel golongan narkotika di tahun 2020 berjumlah 18.327. Capain tertinggi untuk sampel golongan narkotika yang di periksa di Pusat Laboratorium Narkotika yaitu di tahun 2017 yaitu berjumlah 22.861 sampel dan capain terendah di tahun 2018 yaitu 18.211 sampel golongan narkotika. Perbandingan tersebut dapat di lihat pada grafik sebagai berikut:



	Narkotika	Psikotropika	Prekursor	NPS	Negatif	Total
2015	18.459	44	25	46	610	19.184
2016	19.204	83	14	29	926	20.256
2017	22.861	147	10	22	751	23.791
2018	18.211	127	11	82	492	18.923
2019	21.954	43	2	64	546	22.609
2020	18.327	14	13	224	564	19.142

Gambar 5. Data Sampel Yang Diterima Pusat Laboratorium Narkotika BNN Tahun 2015 - 2020 Berdasarkan Golongan

Berdasarkan survei kepuasan pelanggan, dengan jumlah sampel sebesar 19.142 selama tahun 2020, para pelanggan menilai Pusat Laboratorium Narkotika mampu menjaga serta menciptakan kualitas layanan dengan sangat baik dan ketepatan waktu layanan pengujian laboratorium narkoba.

B) Layanan Mutu Laboratorium Narkotika

Kegiatan layanan mutu laboratorium narkotika merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Narkotika BNN dalam menjaga dan meningkatkan mutu layanan laboratorium narkotika. Pada tahun 2020 capaian kegiatan berupa telah ditetapkan Standar Layanan Pusat Laboratorium Narkotika melalui Keputusan Kepala BNN Nomor: KEP/90/X/KA/PL.02/2020/BNN, dan dilakukan juga upaya pengembangan sistem layanan laboratorium narkotika melalui aplikasi SIL (Sistem Informasi Layanan Laboratorium Narkotika dengan *digital sign* dan data yang tersinkronisasi pada website data BNN Pusat sehingga mutu layanan Pusat Laboratorium Narkotika dapat di akses dengan mudah dan waktu layanan menjadi efektif dan efesien. Dalam menjaga mutu layanan Pusat Laboratorium Narkotika sebagai laboratorium pengujian, pada tahun 2020 Pusat Laboratorium Narkotika Meraih Kembali Sertifikasi Akreditasi ISO 17025:2017 Laboratorium Pengujian.

C) Layanan Riset Laboratorium Narkotika

Kegiatan Riset Laboratorium Narkotika meliputi kegiatan riset berupa riset, publikasi hasil riset, karakteristik narkotika dan pengembangan metode pengujian narkoba dalam mendapatkan metode analisis yang *update* dan *inovatif* serta informasi tentang karakteristik narkotika yang *up to date* dalam menghadapi tantangan perkembangan narkotika dan prekursor termasuk *NPS* (*New Psychoactive Substances*). Hal ini penting dilakukan mengingat bahwa Pusat Laboratorium Narkotika sebagai pusat rujukan atau *leading sector* dalam penelitian dan pengembangan metode analisa narkoba sehingga ke depannya diharapkan dapat meningkatkan kapasitas laboratorium dalam melakukan pengujian narkotika dan prekursornya termasuk NPS di Indonesia.

Capaian kegiatan layanan riset laboratorium narkotika yang dilakukan di tahun 2020 yaitu terlaksananya kegiatan Pada tahun 2020 telah dilaksanakan kegiatan Riset berupa pengembangan metode menghasilkan metode baru yaitu metode 'Analisis Kuantitatif Mytragynine dalam serbuk kratom. Kegiatan Riset Judul "Purifikasi MDMA dalam serbuk tablet MDMA" dan Riset "Identifikasi 7-Hydroxy Mitragynine dalam serbuk kratom".

Uji Riset "Identifikasi 7-Hydroxy Mitragynine dalam serbuk kratom" merupakan kegiatan yang dilaksanakan dilatarbelakangi oleh Isu Legalitas Ganja dan Kratom, yang masih memerlukan kajian lebih mendalam dalam hal identifikasi kandungan zat yang terkandung didalam kratom sehingga data laboratorium yang di dapatkan dapat mendukung sinergisitas kebijakan lebih lanjut. Sedangkan riset Purifikasi MDMA dalam serbuk tablet MDMA dilatarbelakangi oleh kesulitan dalam perolehan standar pembanding MDMA untuk pengujian laboratorium narkotika. Permasalahan HS Code oleh Kementerian Kesehatan membuat Pusat Laboratorium Narkotika BNN harus secara mandiri menyediakan standar kerja untuk kepentingan analisis di laborotarium.

Pada tahun 2020 Pusat Laboratorium Narkotika telah melakukan publikasi hasil riset berupa buku abstrak penelitian dan buku karakteristik narkotika (metamfetamina). Kegiatan Karakteristik Narkotika (Profilling Narkotika) Hasil Karakteristik/Profiling metamfetamina tahun 2020 menunjukan adanya trend baru jenis prekursor maupun rute sintesis kasus metamfetamina menggunakan prekursor P2P melalui Rute Sintesis Reduktif Aminasi dan Leuckart.

D) Peran Serta Pusat Laboratorium Narkotika BNN dalam Perkembangan Regulasi NPS (*New Psychoactive Substances*)

Peran Serta Pusat Laboratorium Narkotika sebagai anggota Komite Penggolongan Narkotika dan Psikotropika setiap tahunnya rutin daam mengusulkan dan melakukan pembahasan zat-zat yang telah beredar maupun belum beredar di Indonesia yang di salahgunakan dan berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat untuk di atur dalam Undang –Undang Narkotika maupun Undang-Undang Psikotropika. Tahun 2014 – 2019 telah di atur sebanyak 120 zat NPS (*New Psychoactive Substances*) dengan rincian sebanyak 114 zat di atur dalam Undang-Undang Narkotika dan sebanyak 6 zat dalam Undang-Undang Psikotropika. Pada tahun 2020 Pusat Laboratorium Narkotika BNN telah berhasil mengidentifikasi sebanyak **83** zat NPS dan sebanyak **74** telah diatur dalam Permenkes Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Pusat Laboratorium Narkotika aktif dalam melakukan kajian terhadap permasalah peredaran zat yang belum di atur dalam Undang –Undang Narkotika maupun Undang-Undang Psikotropika namun berpotensi menimbulkan ketergantungan di masyarakat. Salah satu hasil kajian yang dihasilkan adalah kajian terhadap tanaman kratom sehingga menjadi salah satu dasar di keluarkannya Surat Edaran sikap BNN terhadap tanaman kratom yang memiliki efek narkotika dan enimbulkan ketergantungan di masyarakat.

C. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2020

Tahun 2020 Pusat Laboratorium Narkotika BNN mendapat anggaran sebesar Rp **15,127,642,000,-** (lima belas milyar seratus dua puluh tujuh juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah). Pada tahun 2020 serapan anggaran Pusat Laboratorium Narkotika sebesar 98,43%, dengan rincian yang dialokasikan sebagaimana pada tabel berikut :

NO	JENIS BELANJA	PAGU DIPA	REALISASI	Persentase
1	Belanja Modal	1,117,000,000	1,105,020,600	98,93 %
2	Belanja Barang	14,010,642,000	13,784,929,214	98,39 %
	Jumlah	**15,127,642,000**	**14,889,949,814**	**98,43%**

BAB IV
PENUTUP

Penyelenggaraan layanan laboratorium narkotika berdasarkan program/kegiatan yang dilaksanakan meliputi layanan pengujian narkoba dalam rangka pembuktian sampel narkoba, layanan mutu laboratorium narkotika, layanan riset laboratorium narkotika, layanan sarana prasana internal yang merupakan tugas dan fungsi Pusat Laboratorium Narkotika menghasilkan kinerja (outcome) kualitas layanan laboratorium narkoba yang terukur dan baik. Dari analisis capaian kinerja beberapa aspek pelayanan secara umum Pusat Laboratorium Narkotika telah memberikan kualitas layanan yang sangat baik.

Dari hasil evaluasi tahun 2020 bahwa penambahan fasilitas sistem informasi laboratorium secara online melalui penerapan SIL (Sistem Informasi Layanan Laboratorium Narkotika) sangat membantu para pelanggan terlebih para pelanggan yang berasal dari luar daerah dalam mendapatkan kepastian layanan sehingga mempengaruhi persepsi pelanggan terhadap kualitas pelayanan yang diselenggarakan oleh Pusat Laboratorium Narkotika.

Peningkatan sarana dan prasarana laboratorium telah dilakukan seiiring dengan beban kerja Balai Laboratorium Narkoba yang semakin besar dengan peningkatan organisasi menjadi Pusat Laboratorium Narkotika dan dalam rangka mewujudkan semangat Reformasi Birokrasi di lingkungan Pusat Laboratorium Narkotika.

A. Kendala yang dihadapi

Kendala-kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Selain jenis narkoba yang telah dikenal selama ini, perkembangan kompleksitas narkoba seperti NPS, membutuhkan riset yang lebih mendalam dalam menentukan metode yang tepat.
2. Regulasi dalam hal pengadaan standar narkotika yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pengujian sampel narkotika maupun riset narkoba belum mengakomodir sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Peningkatan kapasitas layanan laboratorium tidak diikuti dengan ketersediaan/penambahan Sumber Daya Manusia.

4. Seiring perkembangan IPTEK sumber daya manusia Pusat Laboratorium Narkotika masih tetap perlu ditingkatkan dengan pelatihan-pelatihan analisis laboratorium khususnya terkait narkotika dan pendidikan berkelanjutan.
5. Data Karakteristik/ *Profilling* metamfetamina yang dapat dimanfaatkan oleh penyidik dalam rangka pemetaan jaringan dan pengungkapan sindikat narkotika suatu negara membutuhkan proses riset yang berkelanjutan dan sinergitas kebijakan.

Untuk mengurangi kendala yang ada,dalam hal perkembangan jenis dan kompleksitas narkoba yang beredar, Pusat Laboratorium Narkotika memaksimalkan peran forum kerjasama di luar negeri dan dalam negeri dalam hal pelatihan-pelatihan, mengikuti workshop untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dalam tehnik analisis narkoba.

Kesulitan dalam pengadaan standar pembanding narkotika disikapi dengan cara permurnian bahan narkotika menjadi standar baku alternatif dan melakukan koordinasi kepada pihak terkait dalam hal pengurusan izin import narkotika maupun psikotropika.

Selain aspek teknis, kendala dalam pelayanan ditindaklanjuti melalui upaya penambahan fasilitas pelayanan berbasis sistem informasi yaitu SIL (Sistem Informasi Layanan Laboratorium Narkotika) peningkatan/pengembangan kemampuan *Laboratory Information System* sebagai cara peningkatan kualitas pelayanan agar para pengguna layanan mendapatkan informasi yang cepat, tepat dan akurat untuk menghindari kendala pelayanan.

B. Saran

Untuk lebih meningkatkan peran serta Pusat Laboratorium Narkotika dalam mendukung visi dan misi Badan Narkotika Nasional dalam rangka melakukan tugas dan fungsinya disarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Agar proses pengujian dan riset serta pengembangan mutu laboratorium dapat terlaksana dengan lancar dan optimal, perlu mendapat dukungan pemenuhan sumber daya manusia dari bagian terkait dan peningkatan sarana prasarana.

3. Dibutuhkan kebijakan dan peraturan lebih lanjut dalam penyusunan dan penetapan suatu peraturan kelembagaan yang sesuai sebagai dasar hukum operasional laboratorium narkotika di daerah Deli Serdang, Medan dan laboratorium narkotika di daerah Badokka, Makassar.

PERJANJIAN KINERJA
PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA
TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ir. Wahyu Widodo**

Jabatan : **Kepala Pusat Laboratorium Narkotika**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. Heru Winarko, SH**

Jabatan : **Kepala Badan Narkotika Nasional**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Mei 2020

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Kepala BNN	**Kepala Pusat Laboratorium Narkotika**
Drs. Heru Winarko, SH	**Ir. Wahyu Widodo**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas layanan laboratorium pengujian narkoba	Indeks kepuasan pelanggan terhadap pelayanan laboratorium pengujian narkoba	84

1. Kegiatan Pembinaan dan Pelayanan Laboratorium Uji Narkoba — Rp 15.559.277.000,-

Jakarta, Mei 2020

Kepala BNN

Drs. Heru Winarko, SH

Kepala Pusat Laboratorium Narkotika

Ir. Wahyu Widodo